

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 06A/Kpts/KPU-Kab-Crb/I/2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Se-KABUPATEN CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Panitia Pemungutan Suara dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dilaksanakan selama 2 (dua) kali putaran, yaitu putaran pertama pada tanggal 6 Oktober 2013 dan putaran kedua pada tanggal 29 Desember 2013;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka KPU Kabupaten Cirebon memberhentikan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-Crb/VII/2014 diatur tentang :

Menetapkan memberhentikan dengan hormat seluruh Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 disertai dengan ucapan terima kasih atas partisipasi dan pengabdianya selama menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Januari 2014.
- Lampiran 29 halaman.

